

SKRIPSI

OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA

*(Studi di Desa Pa'Payak, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi
Kalimantan Utara)*



Disusun Oleh :

KARTA KUSUMA
16520274

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA


2022



HALAMAN JUDUL

**OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK DI DESA**

***(Studi di Desa Pa'Payak, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi
Kalimantan Utara)***



Disusun Oleh :

KARTA KUSUMA

16520274

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 4 Februari 2022
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI


Nama:

Tanda Tangan:


1. **Dr. Supardal, M.Si**
Ketua/Penguji/Pembimbing



2. **Dra. Tri Daya Rini, M.Si**
Penguji Samping I



3. **Fatih Gama Abisano Nasution, S.IP., MA**
Penguji Samping II



Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2022

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karta Kusuma

Nomor Induk Mahasiswa : 16520274

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **OPTIMALISAI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENINGKAGKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA (Studi Kasus Di Desa Pa'Payak, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara)** benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Febuari 2022

Yang Menyatakan




Karta Kusuma

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

1. **Tuhan Yesus Kristus** (My Savior Now and Forever)
2. **YONATHAN.S.Pd**, engkau sosok seorang ayah sangat kami kagum Febby Sentika, Dwi Anggara, Feranitha, Kosadi Sukma Hidayat dan Karta Kusuma sebagai anak kandungmu sendiri terima kasih buat kasih sayang dan nasehat dari papa. **Tuhan Yesus Memeberkati**
3. **Juslen Matius** (My Beatiful Mother), engkau sosok ibu yang kami cintai Febby Sentika, Dwi Anggara, Feranitha, Kosadi Sukma Hidayat dan Karta Kusuma terimakasih buat kasih sayang mama,terimakasih buat nasehat mama, terimakasih buat Dia mama, terim aksih buat semuanya ma, WE ALWAYS LOVE YOU mama. **Tuhan Yesus Memeberkati**
4. **My Brother's and Sister** dari **keluarga Ngai Balang**, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas Doa dan dukungan kalian selama ini, hanya karya keci ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tetapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua. **Tuhan Yesus Memeberkati**

MOTTO

**“Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu”**

(Matius 6 : 33)

**“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah
Yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”**

(1 Tesalonika 5 : 18)

**“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”**

(Filipi 4 : 6)

**“Jangan pernah melihat siapa yang berbicara, namun lihatlah tentang apa
yang disampaikan”**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur panjatkan kehadairan Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat dan kasih anugrah-Nya, sehingga penyusunan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh Sarjana S-1 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, dengan judul “OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA ” selesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat, dorongan moral, serta Doa. Oleh sebab itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak **Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si** selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak **Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA** selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan;
3. Bapak **Dr. Supardal, M.Si** selaku Dosen Pembimbing;
4. Ibu **Dra. Tri Daya Rini, M. Si** selaku dosen penguji samping I;
5. Bapak **Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA** selaku dosen penguji samping II;
6. Bapak **Naftali Daud** selaku Kepala Desa Pa’Payak beserta seluruh aparat kantor Desa Pa’Payak yang telah memberi izin penelitian dan membantu dalam pengumpulan data yang diperlukan selama penelitian;
7. **Bapak dan Ibu Dosen** yang selalama ini telah mendidik dan membimbing penulisan selama menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
8. **GBI Keluarga Allah** terima kasih untuk pertumbuhan rohaninya. “salam satu jiwa dan tetap semangat;
9. Teman-teman **Anak adi’ lundayeh (ALUD)** Jogja, **Jeffhorison, S.IP,** **Chan Klawe, ST,** **Melki HnD, S.Kep,** **Kaeya Fernando, S.Kep,** **Jerry Haryanto, S.Kom,** **Andri Sipanjang S.IP,** **Tommy, SH,** **Dessy Yanta asverianty, S.IP,** **Denny Indra, S.IP,** **Abbo Roben, ST,** **Sigar, SP,**

Evander, S.IP, Anggub, ST, Bijhae, S.IP, Aris Dxs, SH, Arbianto, ST, Endang, S.Psi, Maya, S.Psi, Steven tonglo, SH, Ireng Dicky, SH dan teman-teman yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih buat dukungan dan Doa dari kalian semua, terus berjuang, jangan menyerah. **Tuhan Yesus Memberkati. Amin**

10. Teman-teman anak asrama Putra Kabupaten Nunukan, terimakasih atas dukungan kalian, terus berjuang jangan patah semangat. **Tuhan Yesus Memberkati. Amin**

Sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan, tentunya penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena terbatas kemampuan yang dimiliki, baik berupa pengalaman, teori ilmu. Sehingga penulis sangat berterima kasih atas setiap masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi siapa saja yang membutuhkan.

Yogyakarta 24 Januari 2022

Penyusun

KARTA KUSUMA

SINOPSIS

Berdasarkan UU Desa No. 6/2014 pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) dan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan manfaat Sistem Informasi Desa, merupakan salah satu upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan, mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*), transparan dan akuntabel. Sistem Informasi Desa akan memberikan akses publik akan informasi sesuai dengan UU pelayanan publik, yakni UU Nomor 25 Tahun 2009. Peneliti ini bertujuan mendeskripsikan Sistem Informasi Desa (SID) dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Pa'Payak.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang menjadi fokus peneliti adalah *stakeholder* Pemerintah Desa Pa'Payak dalam memanfaatkan program SID, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Pa'Payak, dan kepada masyarakat Desa Pa'Payak dalam memperoleh informasi melalui SID, yang mereka butuhkan dari Pemerintah Desa Pa'Payak. Serta informan yang memiliki kapasitas dalam mendukung pemanfaatan SID di Desa Pa'Payak. Teknik memperoleh data didapatkan dari : observasi, wawancara terhadap informan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian. Teknis analisis data adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan.

Dari hasil penelitian didapatkan : 1) Pemanfaatan Program SID di Desa Pa'Payak mendorong terjalinnya komunikasi, partisipasi dan demokrasi yang baik antara Pemerintah Desa Pa'Payak dengan masyarakat Desa Pa'Payak. Kedua belah pihak saling memberikan *feedback* yang dibutuhkan. Dengan Sistem Informasi Desa Pemerintah Desa Pa'Payak dapat memberikan pelayanan publik, yang transparan dan akuntabel dengan maksimal kepada masyarakat Desa Pa'Payak; 2) Keberadaan SID menjadi tanda perubahan dan pembangunan Pemerintah Desa Pa'Payak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemerintah Desa Pa'Payak dapat mewujudkan keterbukaan informasi dalam pelayanan publik dengan baik dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat Desa Pa'Payak; 3) Pelayanan Publik, keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel dari pemerintah Desa Pa'Payak, sangat dirasakan dan didapatkan oleh masyarakat Desa Pa'Payak; 4) dengan Sistem Informasi Desa (SID) maka Pemerintah Desa Pa'Payak telah menjalankan amanat UU antara lain : UUD 1945, yaitu pada pasal 28F, UU Desa No. 6/2014 Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan bagi ketiga Sistem Informasi Desa (SID) dan UU Nomor 25 Tahun 2009, tentang pelayanan publik. Beberapa manfaat SID di Desa Pa'Payak antar lain : (1) untuk perencanaan pembangunan; (2) untuk keterbukaan informasi; (3) untuk pendataan kemiskinan; (4) dan untuk pelayanan publik.

Kata kunci : *Sisitem Informasi Desa, Pelayana Publik Di Desa*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini fenomena pembangunan di hadapkan pada permasalahan yang semakin bertambah kompleks. Untuk mewujudkan konsep masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah suatu hal yang mudah dalam pelaksanaan agar pembangunan nasional dapat mewujudkan cita-cita seperti diinginkan bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya keterlibatan seluruh komponen Bangsa secara proposional. Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis maksudnya yaitu, pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang membentuk keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan berimbas pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaan melibatkan segenap aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bahkan sampai di tingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya jika, wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak di bangun di tingkat Pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu kebijakan Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan Otonomi yang luas kepada pemerintah daerah yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui Undang-Undang ini masyarakat lebih diberdayakan dan diberi tanggung jawab untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Begitupun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

dengan adanya Otonomi Daerah maka pemerintah daerah berkewenangan mengurus urusan rumah tangga Daerah sendiri (Desentralisasi). Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada di desa dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan wewenang pemerintahan, pemerintah wajib melaksanakan kehidupan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan menjalankan prinsip tata Pemerintahan yang baik *good governance* yang bebas dari kolusi korupsi nepotisme (KKN). Dalam rangka memperbaiki kondisi kehidupan untuk menjadi lebih baik tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi Masyarakat itu sendiri. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Pasal 19). Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa (Pasal 82-86). Terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pasal 86 UU Desa mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan, meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan harus memberikan akses kepada masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat menjadi pintu masuk bagi penerapan e-audit dana desa yang mulai tahun 2016

diterapkan. Dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 didukung pula oleh PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014 serta Permendesa 1-5 tahun 2015 sebagai petunjuk teknisnya, desa-desa wajib segera membangun desa secara mandiri, transparan dan akuntabel. Untuk itu Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan.

Undang-Undang Desa memberikan harapan baru pada pembangunan di tingkat desa. Undang-undang desa memberikan ruang bagi desa untuk menjadi aktor pembangunan dengan mengedepankan adanya prinsip subsidiaritas dan rekognisi atas keberadaan desa sebagai entitas kultural sekaligus Pemerintahan. Melalui undang-undang ini, secara filosofis, negara mengakui adanya desa sebagai salah satu entitas sosio-kultural yang secara historis ada sebelum Negara Indonesia dideklarasikan. Undang-Undang ini mengakui desa sebagai bagian dari yuridiksi dalam ketatnegeraan. Pengakuan atau rekognisi merupakan pengakuan atas hak asal-usul yang melekat, berkembang dan terejawantah dalam kehidupan masyarakat di tingkat desa. Subsidiaritas merupakan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan berskala lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Asas subsidiaritas merupakan kebalikan dari asas residualitas yang sebelumnya berlaku atas desa. Asas residualitas yang berlaku sebelumnya menempatkan desa sebagai pelaksana kewenangan dari tingkat di atasnya (supra desa). Desa sebelum undang-undang desa lebih memiliki kewajiban dibandingkan dengan kewenangan yang melekat sebagai entitas pemerintahan

sekaligus entitas kultural. Undang-undang desa memperjelas posisi desa sebagai salah satu bagian integral dari negara yang diatur secara spesifik mengingat keunikan unit kulturalnya. Desa kini bukan lagi bagian dari otonomi daerah yang diserahkan ke desa, melainkan pemberian atas hak asal-usul yang melekat pada desa sebagai bagian dari hak bawaan.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah bangunan yang menghubungkan antara fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh di lingkup desa. Fungsi-fungsi ini berada melebur dalam peran dan lembaga yang aktif di desa. Aplikasi perangkat lunak Sistem Informasi Desa adalah salah satu bagian dari bangunan besar SID tersebut. Aplikasi SID adalah alat olah data dan informasi berbasis komputer yang akan menjadi salah satu rujukan dasar dan pemberi fungsi layanan. Sistem ini akan berjalan baik dalam ranah *offline* maupun *online*. Pada bentuknya yang *offline*, sistem informasi telah terbangun dalam sebuah jaringan data dan informasi di kantor desa. Pada bentuknya yang *online*, sistem informasi akan terbangun dan terhubung dalam jaringan data dan informasi berbasis internet, yang menjalinkan desa dengan dunia luar.

Sistem Informasi Desa dan kemandirian desa selama ini bukan saja hanya di pandang akibat ketertinggalan infrastruktur desa, memang keterbatasan dan tidak adanya atau rusaknya infrastruktur desa yang berdampak pada upaya mendorong upaya-upaya membangun kesejahteraan rakyat, tetapi persoalan mendasar desa selama ini adalah akses informasi yang menyebabkan ketergantungan desa pada supra desa, kedaulatan atas tata kelola desa terhadap sumber-sumber yang ada di desa, antar desa dan kawasan perdesaan program

sistem informasi desa dapat mendorong prakarsa/gagasan/ide desa dengan memperkuat akses informasi desa antar desa, maupun kawasan perdesaan, sebagai bentuk inter-koneksitas dalam pengelolaan sumber daya yang saling membutuhkan sebagai modal membangun kawasan strategis pertumbuhan ekonomi untuk membangun kesejahteraan desa. Untuk mengembangkan ekonomi di perdesaan, harus dipastikan terjadinya peningkatan basis dukungan modal, akses produksi, akses distribusi, dan akses pasar bagi rakyat, sehingga menciptakan pertumbuhan baru ekonomi di desa-desa.

Pelayanan publik adalah amanat untuk setiap fungsi pemerintahan di negara ini, bahkan sampai ke tingkat desa. Undang-undang dasar 1945 dan seluruh peraturan-peturunannya merupakan aturan untuk menegaskan kewajiban negara dalam melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada era desentralisasi dan semakin kuatnya demokrasi saat ini maka tuntutan akan tanggung jawab pelayanan publik itu juga semakin kuat dan mengemuka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah secara utuh menerapkan konsep dan prinsip di atas untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Ketika kita menghubungkan fungsi layanan publik ini dengan Sistem Informasi Desa (SID), maka akan terkait dengan hal-hal yang diatur dalam beberapa perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistem Informasi Desa (SID) dengan fungsi olah data dan informasi berbasis komputer semakin mendekatkan desa pada ranah layanan data dan informasi publik dan elektronik, baik dalam bentuknya yang *offline* maupun *online*. Pemerintahan Desa sebagai sebuah badan publik tentu saja wajib memenuhi amanat dalam undang-undang kenegaraan. Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa semakin memiliki posisi dan peran yang strategis dan penting dalam perencanaan kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Dengan dukungan SID, pemerintah desa diharapkan juga mampu menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

Permasalahannya, sejauh ini sistem informasi Desa yang ada di Desa Pa'Payak sering diragukan atau bahkan terkadang tidak menjalankan pelayanan secara optimal untuk mewujudkan pembangunan yang partisipasi, hanya menjadi forum elit desa semata begitu juga dengan pelayanan pemerintah desa sebagaimana menjadi salah satu tugas sebagai melayani masyarakat. Selain itu dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tergolong baru, perlu kita gali lebih jauh, Apakah Sistem Informasi Desa dalam desa sudah berjalan secara efektif dalam meningkatkan pelayanan desa khusus dalam pelayanan publik desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembaharuan tata kelola desa tidak hanya terjadi di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten, namun juga sampai ke tingkat desa. Ketersediaan data desa yang akurat sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektifitas berbagai program

pembangunan. Sebuah sistem informasi desa yang disebut sebagai (SID) kemudian diterapkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Desa maupun Pemerintah di atasnya. Sistem Informasi Desa tersebut menyediakan data dasar keluarga, data potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa, serta permasalahan dalam pelayanan desa. Melalui Sistem Informasi desa masyarakat tidak lepas dari berbagai bentuk pelayanan: surat menyurat, pembentukan Akte kelahiran, KTP, Kartu Keluarga. Sehubungan dari itu masyarakat perlu mendapatkan Sistem Informasi Desa, terkait dengan adanya pelayanan publik dari pemerintah desa melalui sistem yang ada sehingga masyarakat mendapatkan dan menikmati pelayanan yang baik serta berkualitas adanya informasi desa dan pelayanan publik.

Tantangan sistem informasi desa adalah masalah kapasitas sumberdaya manusia di desa Pa'Payak memang dirasakan cukup menjadi hambatan, dimana tingkat pendidikan yang masih rendah dan keterampilan teknis yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam mengembangkan sistem informasi desa (SID). Di desa tidak banyak warga yang memahami tentang sistem informasi dan teknologi, dan hanya terbatas mampu mengoperasikan komputer saja, sehingga perannya pun terbatas pada input dan oleh data saja, tidak sampai pada memahami dan mengembangkan sistem sehingga tingkat ketergantungan kepada *provider* penyedia sistem masih sangat tinggi. Selain sumberdaya manusia, kendala lainnya adalah sumber daya anggaran. Bekerja secara sukarela namun alangkah baiknya apabila pemerintah desa atau pihak penyelenggara program

bisa mengalokasikan anggaran meskipun tidak besar kepada pelaksanaan program dilapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat di kemukakan sebuah rumusan masalah yakni :

Bagaimana Optimalisasi Sistem Informasi Desa dalam meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Pa'Payak ?

C. Tujuan Penelitian

Menggambarkan upaya untuk mengoptimalkan sistem informasi desa dalam meningkatkan pelayanan publik dan menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat sistem informasi desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya kajian ilmu pemerintahan dalam penerapan sistem informasi desa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi informasi desa, untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan peran masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan kinerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

E. Kerangka Teori

1. Optimalisasi

Pengertian Optimalisasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, p. 986), “Optimalisasi adalah proses, cara dan pembuatan untuk mengoptimalkan (menjadi paling baik, paling tinggi, dsb)”

Optimalisasi merupakan suatu pencapaian tingkat kondisi yang terbaik, yaitu pencapaian suatu solusi terhadap persoalan yang ditujukan pada batas maksimum dan minimum. Optimalisasi dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu maksimisasi dan minimisasi. Maksimisasi yaitu proses optimasi produksi dengan menggunakan atau mengalokasikan masukan (input) tertentu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Sedangkan minimisasi adalah optimasi produksi untuk menghasilkan tingkat keluaran (output) tertentu dengan menggunakan input atau biaya seminimal mungkin (Esther dkk, 2013).

Pengertian optimalisasi adalah pencapaian suatu keadaan yang paling baik dari suatu masalah keputusan pada pembatasan sumberdaya yang ada. (Menurut Soekartawi, 2001), optimalisasi ialah suatu usaha pencapaian terbaik, dan optimalisasi produksi adalah penggunaan faktor-faktor produksi yang ada dengan seefisien mungkin. Optimalisasi linier berkaitan dengan penentuan nilai-nilai ekstrim dari sebuah fungsi linier. Permasalahan optimasi ini dapat dibagi dalam dua bagian penting, diantaranya masalah maksimasi dan minimasi. Secara umum persoalan optimalisasi terbagi atas dua macam diantaranya adalah optimalisasi dengan kendala dan optimalisasi tanpa kendala (Nasendi dan Anwar, 1985).

Persoalan optimalisasi dengan kendala pada umumnya merupakan masalah untuk menentukan berbagai nilai variabel dari sebuah fungsi menjadi maksimum atau minimum dengan melihat keterbatasan yang ada. Keterbatasan ini biasanya meliputi semua faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi seperti tenaga kerja, uang dan material yang merupakan input serta ruang dan waktu. Salah satu teknik optimalisasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan optimalisasi dengan adanya kendala tersebut adalah teknik perancangan linier (Nasendi dan Anwar, 1985).

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. (Depdikbud, 1995: 628) optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik atau tertinggi.

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan yang dilakukan. (Winardi, 1996: 363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Dalam hal ini adalah upaya optimalisasi sistem informasi Desa dalam meningkatkan pelayanan publik Di Desa.

2. Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa (SID) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan adanya

perubahan paradigma pembangunan desa, membuat sistem informasi menjadi penting peranannya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem informasi desa (SID) yang sesuai dengan visi desa yakni menjadi desa Kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis.


Sistem Informasi Desa (*Sutoro Eko 2012: 19-20*) yang pada awalnya disebut SIDESA hingga akhirnya menjadi SID memiliki dua pengertian dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit SID dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas. Pada bidang pengertian yang luas ini terkandung misi organisasi COMBINE untuk mewujudkan komunitas-komunitas otonomi, agar mampu menyelenggarakan proses pengambilan keputusan kolektivitas secara demokratis dan melakukan kontrol publik secara efektif, melalui pengembangan sistem informasi komunitas yang mampu menghasilkan informasi yang strategis dan cerdas untuk kepentingan komunitas dan pihak-pihak yang menjadi mitra komunitas. Pada dasarnya, karakteristik tersendiri dalam hal komunikasi dan informasi kepada warganya. Sejak awal desa mempunyai sistem informasi yang berkembang dengan mekanisme papan pengumuman dan komunikasi lisan namun data tersebut berkembang dalam ukurannya maka di butuhkan fasilitas lain untuk mengelolah agar lebih konseptual dan sistematis. Sistem Informasi Desa (SID) sebenarnya tumbuh dalam merespon perkembangan lingkungannya, kini menjadi

embrio yang mampu memberikan akselerasi tentang keterbukaan informasi publik, transparan dan akuntabilitas dalam tata pemerintahan yang baik. Namun seperti yang diulas di awal bagian ini kelahiran sistem informasi desa (SID) berangkat dari kebutuhan untuk memperbaiki kapasitas dalam menyimpan data, menggali data dan mengelola data tentang desa, aspek efektifitas dan efesiensi inilah yang menandai penekanan latar belakang lahirnya SID. Beberapa alasan yang mewarnai lahirnya sistem informasi desa antara lain :

- 1) Dokumen-dokumen desa banyak yang tidak terselamatkan pada saat gempa, sehingga ada kebutuhan untuk mengubah arsip *hardfile* menjadi *softfile*.
- 2) Ada kebutuhan untuk memanggil/ menemukan data secara cepat.
- 3) Beberapa desa sudah pernah memulai dengan menggunakan sistem yang berbayar, namun hal tersebut dirasa membebani keuangan desa.
- 4) Banyak pemerintah dari pemerintah supra desa yang meminta data ke desa, namun tidak bisa dipenuhi dalam waktu yang cepat.

Menurut (*Ranggoaini Jahja, Ddk 2014 : 17*) kegiatan penyempurnaan sistem informasi desa lebih banyak bersifat mengalir, tergantung kebutuhan di lapangan. Namun ada tahapan-tahapan yang mendasar sebagaimana sistem informasi yang sangat bergantung pada diagram konteksnya untuk implemetasi yang memang biasa dilakukan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan *COMBINE* untuk memulai pelaksanana program sistem informasi desa. Namun dengan level intensitas yang disesuaikan kebutuhan yaitu:

1. Tahapan Pembangunan Sistem Informasi Desa



a) Tujuan

Tujuan dari Sistem Informasi Desa sebagaimana diharapkan oleh desa antara lain

1. Ketersediaan data;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Pengelolaan seluruh potensi desa;
4. Mendorong partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;
5. Memperkuat modal sosial.

b) Hambatan

Hambatan merupakan faktor-faktor yang berpotensi membatasi proses pembangunan sistem. Sistem Informasi Desa tidak luput dari adanya hambatan

dalam upaya pembangunan sistem informasi desa. Hambatan dalam membangun antara lain :

1. Kapasitas perangkat Pemerintah Desa
2. Ketersediaan data awal
3. Keterbatasan sarana
4. Anggaran

c) Input

Merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk menerima seluruh masukan data. Dalam Sistem Informasi Desa input diantaranya berupa data dasar keluarga, data asset, potensi yang dimiliki oleh desa maupun dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki oleh desa diantaranya PerDes, APBDes, RPJMDes.

d) Proses

Kegiatan berupa pengolahan seluruh masukan data menjadi suatu informasi yang berguna. Pemanfaatan data yang sudah diinput dalam program Sistem Informasi Desa dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai mana yang menjadi tujuan sistem informasi desa.

e) Output

Diartikan sebagai hasil dari input yang telah diproses sebagai pengelolaan dan merupakan tujuan akhir sistem. Output bisa berupa kompilasi data, laporan bersifat grafik, diagram dan lain sebagainya yang bisa digunakan

untuk melihat kecenderungan atau trend yang berkembang membangun desa dengan data sistem informasi desa.

f) Respon

Respon atau umpan balik merupakan elemen dalam sistem yang bertugas mengevaluasi bagian dari output yang dikeluarkan, dimana tahapan ini sangat penting demi kemajuan sebuah sistem.

2. Tahapan Implementasi Sistem Informasi Desa

a) Pengorganisasian Sistem Informasi Desa Sebagai Program Desa

Penerapan SID membutuhkan keabsahan secara hukum, politik dan sosial. Keabsahan secara hukum, karena data-data yang dikelola adalah data yang penggunaannya diatur melalui undang-undang. Keabsahan politik, karena data yang dikelola melalui SID akan memiliki dampak dan sekaligus bisa digunakan secara politis. Keabsahan secara sosial karena SID hanya akan berfungsi optimal jika didukung dan dimanfaatkan oleh banyak pihak dalam suatu desa.

b) Bentuk Tim Pengelola Informasi

Tim Pengelola Informasi adalah sejumlah orang yang akan mengelola SID. Lingkup pengelolaan informasi mulai dari pencarian, pengolahan, pengemasan, penyebarluasan hingga pembaruan informasi. Setiap tahap pengelolaan informasi membutuhkan kecakapan yang berbeda. Kesiapan sumber daya manusia sangatlah penting dalam membangun SID. Kebijakan

atau keputusan desa yang mendukung SID saja tidak cukup jika SDM yang mengoperasikan SID tidak siap atau tidak memiliki kemampuan yang memadai.

c) Siapkan Peralatan

Tim pendataan akan bertanggung jawab atas ketersediaan data dari warga. Tim pendataan akan bergerak dengan tugas-tugas pencarian data seperti meminta salinan kartu keluarga (kasus Desa Balerante) atau mengajari warga mengisi angket pendataan yang telah disiapkan oleh desa (kasus Desa Terong). Tim Pendataan juga akan bertanggung jawab untuk memasukkan data tadi ke dalam mesin pangkalan data SID.

d) Jenis Informasi yang akan dikelola

Setiap bagian atau pihak yang berada dalam lingkup pemerintahan pasti memiliki pengalaman dan kebutuhannya sendiri terkait dengan sistem informasi. Akan tetapi memenuhi semua keinginan adalah hal yang bukan saja memboroskan dana dan tenaga, namun juga berpotensi memunculkan ketidakefisienan.

e) Pendataan

Tahap berikutnya dari pembangunan SID adalah tahap pendataan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap pemetaan kebutuhan data dasar. Pada tahap ini, dilakukan pemilihan dan pemilahan data berdasar kategori yang telah disepakati. Perangkat desa yang bertugas bagian ini harus memahami kebutuhan dan ketersediaan data.

Sistem Informasi Desa (*Ahkmad Nasir, Wasingatu Zakiyah, dan Untung Tri Winarso. dalam Rinto Andriono, Humam Zarodi, dkk 2013 : 23*)

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan rangkaian dari beragam perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa. Sistem yang dibangun sejak tahun 2009 ini digunakan untuk mendukung percepatan dan kualitas kerja pelayanan publik oleh perangkat desa kepada masyarakat desa setempat. Masyarakat desa dapat pula mengakses data dan informasi publik melalui beragam perangkat teknologi informasi, baik di wilayah desa setempat maupun diluar wilayah desa. Pemanfaatan sistem ini akan memperkuat dasar-dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam proses pembangunan desa. Strategi pengembangan dan pemanfaatan SID ini menjadikan desa siap menjadi desa yang terbuka dan akuntabel. SID dibangun dengan berbasis komputer dan web, sehingga informasi-informasi dapat diakses oleh setiap warga. Sedangkan lisensi SID dikembangkan dengan menggunakan platform sistem operasi terbuka-bebas (*free and open source*) yang berarti dapat digunakan, disalin, didistribusikan, dipelajari, dimodifikasi maupun ditingkatkan kinerjanya oleh siapapun dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan lapangan.

- 1) *Diskusi intensif* yang dilakukan di awal program sebagai upaya menghimpun kebutuhan-kebutuhan pemerintah desa maupun komunitas dalam arti luas, agar bisa dijadikan konteks dalam sistem. Diskusi ini biasanya akan menghasilkan list daftar kebutuhan serta metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan program, dari kegiatan pendataan

hingga tahapan implementasi maupun publikasi kepada masyarakat luas.

- 2) *Sosialisasi program SID* dilakukan keada seluruh masyarakat, bisa menggunakan media pertemuan warga, radio komunitas, papan pengumuman dan lain-lainnya. Kegiatan ini di maksud agar warga turut berpartisipasi dalam pembangunan proses pembangunan sistem ini, dan partisipasi yang minimal bisa dilakukan adalah membantu memberikan data.
- 3) *Trening* kepada perangkat dilakukan sebagai upaya memperkenalkan *software* yang ada kepada perangkat Pemerintah Desa, untuk medapat masukan atau penambahan konten serta pengenalan awal tetang manfaat serta teknik pengaplikasian.
- 4) *Pendataan/pengumpulan data* dilakukan dalam rangka mengisi konten. Data yang dimasukan bisa berupa data yang emamng sudah tersedia di Pemerintah Desa, namun bisa pula dilakukan [pendataan baru agar data yang diperoleh bisa lebih kaya dan valid. Proses ini bisa dilakukan oleh perangkat desa melalui struktur pemerintahan yang ada di desa.
- 5) *Olah data/input data* biasa dilakukan oleh mereka yang memiliki kapasitas yang cukup dalam pengoprasian komputer. Bisa dilakukan oleh lembaga karang taruna, maupun oleh warga yang dinilai mampu. Proses input data ini masyarakat adanya sejumlah komputer sehingga proses input bisa dilakukan secara cepat.

- 6) *Traning aplikasi SID* dilakukan setelah seluruh data sudah masuk dalam sistem dan sudah siap dioprasikan. Trening ini biasa dilakukan kepada petugas yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) *Implementasi program* merupakan tahapan pengoprasian program SID untuk pelayanan publik. Pelayanan public yang menggunakan sistem ini pastinya akan lebih jauh lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan yang manual.
- 8) *Evaluasi dan penyempurnaan* terus dilakukan dalam rangka melengkapi maupun memperbaiki sistem yang sudah ada. Hanya saja hubungan SID masih sebatas aplikasi sebelum menjadi sistem yang lebih laus, seringkali proses evaluasi dan penyempurnaan pun masih sebatas hal-hal yang bersifat teknik, belum pada substansi, misalnya pemanfaatan data oleh komunikasi, maupun metode yang bisa digunakan untuk memaksimalkan manfaat dari SID.

2.1. Manfaat Sistem Informasi Desa

Menurut (*Jogiyanto 2009 : 23*) definisi manfaat sistem informasi desa adalah suatu bentuk data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti demi mencapai suatu informasi dan sumberdaya yang penting dalam menjalankan organisasi.

a) Perencanaan Pembangunan Desa

Data dasar kependudukan yang dijadikan dasar penentuan perencanaan menjadi sangat penting dilakukan. Sistem informasi desa dipergunakan untuk merencanakan suatu program perbaikan data kependudukan di suatu desa.

b) Keterbukaan Informasi

Sebagai bentuk praktik demokrasi maka setiap warga diberikan hak untuk mengetahui informasi terkait rencana pembuatan kebijakan dan prosesnya. Dalam konteks ini sistem informasi desa telah memberikan manfaat dan ruang serta akses bagi warga desa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

c) Pendataan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Warga

Sistem informasi desa telah dimanfaatkan di beberapa desa untuk kepentingan olah data pemetaan kesejahteraan sosial ekonomi secara partisipatif dengan indikator lokal. Dalam praktiknya menunjukkan bahwa desa yang melakukan pemetaan kemiskinan ini dapat dengan mudah menemukan di mana dan siapa yang masuk dalam kategori miskin atau tidak miskin. Data ini yang kemudian menjadi dokumen desa yang dapat digunakan untuk verifikasi data yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak non-pemerintah.

d) Peningkatan Pelayanan Dasar

Tidak tersedianya data yang akurat serta penggunaan sistem manual dalam membangun data di desa biasanya pelayanannya lamban. Di desa-desa yang telah menggunakan sistem informasi desa dalam praktiknya hampir secara keseluruhan terjadi peningkatan kecepatan pelayanan publik dalam bentuk cetak surat-menyurat.

e) Penanggulangan Kebencanaan

Di wilayah rawan bencana, sistem informasi desa dapat dimanfaatkan untuk membangun basis data kependudukan dan sumber daya yang ditujukan sebagai bagian dari pemetaan potensi penanggulangan bencana. Desa rawan bencana dapat bekerjasama dengan desa penyangga (desa aman terdekat dari wilayah bencana) untuk membangun basis data bersama tentang keadaan yang terkait dengan kebencanaan.

2.2 Tujuan Sistem Informasi Desa

- a) Menyimpan dan memperbaharui database warga yang aman serta akurat.
- b) Memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis pada kebutuhan lokal.
- c) Membantu proses penyusunan perencanaan desa.
- d) Menjadi alat partisipasi warga desa agar dapat terlibat dalam pembangunan desa. *Jogiyanto (2009 : 19) dalam buku “ Analisis Dan Desain Sistem Informasi”*

2.3 Prinsip Pengembangan Sistem Informasi Desa

a) Berangkat dari apa yang dimiliki desa

Implementasi sistem informasi desa dimulai dengan memetakan sistem informasi desa yang sudah ada dan apa yang menjadi potensi desa yang dapat mendukung penerapan dan pengembangan sistem informasi desa yang ada di desa.

b) Informasi/data

Semua desa mengelola jenis data yang sama. Di luar dari daftar generik yang minimum tersebut, desa dapat mengelola informasi dan data lain sesuai dengan kewenangannya yang dirasakan perlu.

c) Berbasis platform, mudah dikembangkan desa

Sistem informasi desa dan aplikasi-aplikasi bidang khusus berbasis platform yang sama sehingga mudah dikembangkan desa. Sistem berbasis platform mudah untuk dikembangkan selanjutnya dari segi teknologi informasi.

d) Mudah untuk dikelola dan diakses

Sistem yang dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya desa. Sistem juga perlu dirancang sedemikian rupa supaya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

e) Keberlanjutan dan replikasi

Kebutuhan terhadap data bersifat terus menerus dan selamanya. Pengembangan sistem informasi desa disertai dengan komitmen daerah dan desa untuk memastikan keberlanjutannya. (Satria,S.2017:9) *Dalam Buku Kerangka Kerja untuk Mengupayakan Satu Sistem Informasi Desa yang Terintegrasi.*

2.4. Dasar Hukum Sistem Informasi Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini selain menjadi kekuatan baru untuk mengatur tata kelola desa, juga secara spesifik mengatur tentang Sistem Informasi Desa. Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 86 menyatakan:

- a) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- c) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- d) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang

berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

- e) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
- f) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Sistem informasi (*Kadir 2003: 131*) dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kepada siapa saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengelola dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Definisi sistem informasi dalam bukunya Kadir yang berjudul "*pengenalan sistem informasi*" yaitu: sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran. Penjelasan di atas menerangkan bahwa sistem informasi dapat mempermudah dalam mencapai sasaran yang telah ditargetkan dengan mengkoordinasikan manusia dan komputer sebagai sumber daya untuk mengubah masukan menjadi pengeluaran yang diinginkan.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik (*public service*) adalah suatu pelayanan atau pemberian masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa yang dilakukan oleh organisasi public dalam hal ini adalah suatu pemerintah. Dalam pemerintah, pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintah segenap kelengkapan kelembagaan. (*Saiful Arif. 2008: 3*).

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris *Public* yang berarti umum, masyarakat, Negara. Kata *public* sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia bukan menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Pelayanan *public* diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi atau sesuatu dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut *Lijan Poltak Sinambela Dkk (2008 : 6)* secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk menciptakan kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

- a) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti ;

- b) Akuntabilitas, Yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundnag-undangan ;
- c) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuam pemberi dan penerimaan pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas ;
- d) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta mayarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat ;
- e) Kesamaan hak, Yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, tas, agama, golongan, status social dan lain-lain ;
- f) keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayana yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Ketika pemerinta mengacu pada efisiensi, pelayanan publik untuk lapisan bawah, miskin dan terpencil yang biasanya diabaikan. Pelayanan untuk kelompok ini diperlukan biaya besar yang biasanya berupa subsidi, pengobatan gratis atau murah. Pelayanan jenis ini mungkin diproduksi jika pemerintah memiliki sumber daya yang cukup besa. Namun demikian, efektivitas pelayanan juga dapat dilakukan dengan memilah-milah kelompok sasaran guna diberlakukan jenis kebijakan yang berbeda. (*Lijan Poltak sinambebe, 2006: 15*).

Aparatur pelayanan tidak mempunyai alasan sedikitpun tidak untuk berorientasi pada keputusan pelanggan secara total. Bahkan kepuasan pelangganlah

yang dapat dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan. Untuk mencapai hal ini, aparatur pelayanan tidak boleh menghidari dari prinsip pelayanan dilakukan sepenuh hati. Paradigma pelayanan publik di Indonesia haruslah diubah. Berbagai fenomena pelayanan public harus diperhatikan, sehingga pelayanan public dapat dioptimalkan.

Boediono (2003 : 60), bahwa pelayanan publik merupakan suatu proses bantuan kepada orang yang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Menurut *Ridwan Dan Sudrajat (2009 : 103)* setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminam adanya kepastian bagi pemerima layanan. Standar Pelayanan Publik adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan yakni meliputi sebagai berikut :

- a) Prosedur pelayanan, yakni yang bakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pegaduan ;
- b) Waktu penyelesaian, yakni yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan ;
- c) Biaya pelayanan, biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan ;

- d) Produk pelayanan, yakni hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
- e) Sarana dan prasarana, yakni penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan public ;
- f) Kompetensi petugas pemberi pelayanan, yakni harus ditetapkan dengan tepat berdasarakan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk organisasi penyelenggara. Penyelenggara adalah Negara, Koperasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarakan undang-undang untuk kegiatan pelayanan public badan hukum lainnya yang berbentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggaraan dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik.

3.1 Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Menurut *Atep Barata (2004 : 11)* berpendapat ada empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu :

- a) Penyedia Pelayanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu pelayanan tentu kepada konsumen, baik berupa pelayanan dalam bentuk penyedia dan penyerahan barang (*Goods*) atau jasa-jasa (*services*) ;
- b) Penerimaan Pelayanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*Costumer*) atau yang menerima berbagai pelayanan dari penyedia pelayanan ;
- c) Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan yang dapat diberikan oleh penyedia pelayanan kepada pihak yang membutuhkan pelayanan ;
- d) Kepuasan Pelanggan, dalam memberikan pelayanan penyediaan pelayanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan yaitu, kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkualitas erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

3.2 Ciri-Ciri Pelayanan Publik

Menurut *Kasmir, (2006 : 34)* ciri- ciri pelayanan publik memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Tersedianya karyawan yang baik ;
- b) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik ;

- c) Bertanggung jawab kepada nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir ;
- d) Mampu melayani secara cepat dan tepat ;
- e) Mampu berkomunikasi ;
- f) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi ;
- g) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik ;
- h) Berusaha memahami kebutuhan pelanggan ;
- i) Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan.

3.3. Prinsip-Prinsip Pelayan Publik

Menurut *Ratminto Dan Winarsih (2007 : 22)* yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan public harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Kesederhanaan

Kesederhanaan meliputi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan dan Kepastian

Arti adanya kejelasan dan kepastian disini adalah ada hal-hal yang berkaitan dengan :

- a) Prosedur atau tata cara pelayanan Umum ;
- b) Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif ;

- c) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum ;
- d) Rincian biaya / tariff pelayan umum dan tata cara pembayarannya ;
- e) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum ;
- f) Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan / kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum ;
- g) Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

3. Keamanan

Artinya bahwa dalam proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan kepastian hukum

4. Keterbukaan

Hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

5. Efisiensi

- a) Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan

keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberika;

- b) dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan, persyaratan dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari kesatuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

6) Ekonomis

Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan mempertatikan :

- a) Nilai barang atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran ;
- b) Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum ;
- c) Kentetuan perundang- undang yang berlaku.

7) Keadilan

Adalah keadilan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

8) Ketetapan Waktu

Ketetapan waktu adalah dalam pelaksanana pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

3.4. Pelayanan Publik Desa

Pelayanan publik dalam penelitian ini adalah pelayanan publik Di Desa. Dalam UU No. 6/2014 (UU Desa) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Selanjutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa, secara rinci menyebutkan bahwa kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar misalnya: (a) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; (b) pengembangan tenaga kesehatan Desa; (c) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui; (d) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; (f) pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pelayanan administrasi kewarganegaraan seperti pengantar akte kelahiran, KTP, KK, Akta Kematian, Pembuatan akta jual beli tanah, maupun administrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Adapun jenis-jenis administrasi desa sebagai berikut :

- a) Administrasi umum adalah, kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum. Bentuk administrasi umum terdid dari ;

- 1) Buku data peraturan desa ;
- 2) Buku data keputusan kepala desa ;
- 3) Buku data intervensi desa ;
- 4) Buku data aparat pemerintah desa ;
- 5) Buku data tanah milik desa ;
- 6) Buku data tanah milik desa ;
- 7) Buku agenda dan ;
- 8) Buku ekspedisi.

b) Administrasi pendudukan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk

- 1) Buku data induk penduduk ;
- 2) Buku data Mutasi penduduk ;
- 3) Buku data Rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan dan ;
- 4) Buku data penduduk sementara.

c) Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan pada buku administrasi keuangan.

- 1) Buku anggaran penerimaan ;
- 2) Buku anggaran pengeluaran ;
- 3) Buku anggaran pengeluaran pembangunan ;

- 4) Buku kas umum ;
- 5) Buku kas pembantu penerimaan ;
- 6) Buku kas pembantu penmgeluaran.

F. Ruang Lingkup

Fokus darai penelitian Optimalisasi Sistem Informasi Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa di lihat dari :

- 1. Transparansi/keterbukaan sistem informasi dalam pelaksanaan administrasi pelayanan publik desa dan pengelolaan informasi desa.
- 2. partisipasi Sistem Informasi Desa dalam memberikan informasi terhadap masyarakat dalam pelaksanaan administrasi pelayan publik di desa guna menerima informasi pelayanan yang baik.
- 3. Akuntabilitas/Pertanggung jawaban penyelenggarana pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Responsiveness/Cepat tanggap terhadap sistem informasi desa dalam mengelola informasi demi kepentingan masyarakat desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan istilah yang umum memncakup beberapa teknik diantara penelitian yang menentukan,

mengklasifikasikan, menggambarkan dan menganalisis data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang ini dengan menggunakan teknik observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi.

Adapun ciri-ciri pendekatan kualitatif menurut *Bogdan* dan *Biklen* (dalam Lexy J. Moleong) sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan latar belakang yang di alami, karena alat pentingnya adalah adanya sumber data yang langsung ;
- 2) Bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa data-data atau gambaran;
- 3) Lebih memperhatikan proses dari pada hasil atau produk semata;
- 4) Dalam menganalisis data cenderung induktif;
- 5) Lebih mementingkan makna.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan focus/ komponen yang diteliti.

Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Karena terkadang peneliti masih bingung membedakan antara objek penelitian, subjek penelitian dan sumber data.

Untuk mempermudah serta agar data yang diperoleh nantinya sesuai dengan data yang diperlukan, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah anantara lain:

Tabel I. 1 Teknik Pengambilan Informen

No	Nama	Jabatan	pendidikan	Jenis kelamin L/P
1	Naftali Daud	Kepala Desa	SMA	L
2	Bernabas	Sekretaris Desa	D3	L
3	Aprem Padan	Kaur Perencanaan	SMA	L
4	Marson Matius	Kaur Kepala Urusan	SMA	L
5	Auren Musa	Kasi Kepala Seksi	SMA	P
6	Paris Amos	Kasi Pelayanan	SMA	L
7	Yonathan	BPD	S1	L
8	Dwi Anggara	Karang Taruna	D4	L
9	Devi Kristiana	PKK	S1	P
10	Ating Sigar	Warga Desa	SMA	L
11	Endang	Warga Desa	S1	P

Sumber: Data Primer

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu teknik observasi data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dari obyek penelitian sehingga dapat memperoleh data yang diperlukan.

Dengan demikian teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat langsung lokasi penelitian sebelum penelitian dilaksanakan.

Observasi sebagai dasar ilmu pengetahuan, dalam arti peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi yang dilakukan.

b. Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengambilan data dengan cara mewawancarai secara langsung dan lisan kepada setiap responden. Secara langsung pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden yang berhubungan masalah yang sedang diteliti. Dengan cara ini peneliti berusaha untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan di pertanggung jawabkan akan kebenarannya.

Dengan demikian diharapkan agar responden yang akan diwawancara dapat memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Maka pada taraf tertentu berdasarakan kajian yang akurat memperoleh hasil analisis yang sinkron dengan keadaan yang dihadapi.

c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln pengertian dokumentasi adalah sebagai berikut:

“setiap bahan yang tertulis atau film yang digunakan sebagai sumber data” (Lexy J. Moleong, 2001: 6)

Teknik digunakan untuk memperoleh data yang telah ada terlebih dahulu. Artinya data yang diperoleh nantinya berasal dari dokumen, file, surat-surat maupun VCD dan foto. Teknik ini sangat penting karena dapat mendukung

peneliti untuk memperoleh informasi sebagai bahan perbandingan antar data dan dokumen yang ada.

d. Teknik Analisis Data

Bersama dengan pengumpulan data, penelitian juga melakukan analisis data, yang menggunakan prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif. Analisis data menurut *Patton* adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan seluruh uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. (*Dalam Lexy J. Moleong, 2001: 18*).

Menurut *Lexy J. Moleong (2001: 35)* proses analisis data kualitatif berlangsung melalui tahapan-tahapan yang dimulai dengan jumlah yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, kuisioner, observasi, foto, dokumen dan lain-lain.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

a) Reduksi Data

Reduksi data yang memulai hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang di reduksi. Memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah penelitian untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Penyajian data digunakan untuk menjelaskan data agar mudah dibaca dan dipahami baik secara keseluruhan maupun perbagian.

c) Pengambilan Kesimpulan

Sejak penelitian dimulai, penelitian berusaha menemukan makna dari data yang telah terkumpul dan bersama pada hal-hal yang sering timbul. Kemudian data yang telah disatukan dalam unit informasi yang menjadi rumusan kategori sehingga data hasil dari kategori, tersebut menjadi jawaban dari penelitian.

Maka dengan demikian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat menjawab berbagai masalah terkait pertanyaan penelitian ini.

BAB II

PROFIL DESA PA'PAYAK KECAMATAN KRAYAN BARAT KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

II.1. Sejarah Desa Pa'Payak

Sejarah Desa Pa'Payak, tidak terlepas dari adat istiadat Dayak Lun Dayeh yang melekat sejak dahulu, yang pada umumnya tinggal di rumah panjang dan mereka menetap di suatu daerah yang namanya Pa'Payak, mendirikan Rumah panjang tersebut memang dirancang sedemikian rupa dengan tiang-tiangnya yang berdiri kokoh dan ketinggiannya dari permukaan tanah kurang lebih 2 sampai 3 Meter. Rumah yang mereka dirikan cukup megah dengan diperhitungkan ketahanannya, disebabkan karena hidup mereka menetap tidak seperti suku lainnya yang berpindah-pindah. Hal ini dikarenakan keseharian mereka hanyalah menggarap sawah. Kononnya dengan menghuni rumah yang tiangnya tinggi, kehidupan mereka semakin aman dan nyaman.

Seorang pemimpin yang mengatur dan disegani masyarakat pada saat itu disebut Ketua Kampung, Apapun yang menjadi keputusan dan kebijakan seorang pemimpin Ketua Kampung harus dihormati dan dihargai, baik larangan maupun yang harus dilakukan. Sosok seorang Pemimpin terpilih oleh karena dia adalah seorang yang sudah mahir dalam bidang apapun terutama bekerja gotong royong untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Asal mula nama Desa Pa'Payak, dari sebuah keputusan seorang pemimpin Ketua Kampung. Pada saat itu mereka menetap di suatu tempat di lereng

gunung yang namanya Pa'Payak. Kemudian pada tahun 60an Desa ini terletak disebelah barat lokasi Berian Baru, dengan jarak kurang lebih 3 kilo meter yang pada waktu itu terdiri dari dua Desa yaitu Desa Pa'Payak dan Desa Pa'Pirit. Oleh Kebijakan dan program Pemberdayaan masyarakat perdesaan yang ditetapkan Pemerintah, maka pada tahun 1978 Desa ini harus pindah bergabung pada pemukiman yang baru yang namanya lokasi Berian Baru. Dipandang dari sudut ekonomi Desa ini termasuk mengalami masalah transportasi pengangkutan hasil pertanian ke pemukiman, karena pada tahun sebelumnya masyarakat terbiasa dengan jarak lahan yang dikelola, dari waktu ke waktu angkutan ini mulai memanfaatkan tenaga manusia yang sampai saat ini juga masih ada dan masih dilakukan seperti, memanfaatkan alat pikul dan tenaga hewan.

Oleh karena perkembangan dan kondisinya, nama Desa Pa'Payak tetap menjadi Desa Pa'Payak, sehingga sampai pada saat ini.

Sejak terbentuknya Desa Pa'Payak sampai saat ini, pemerintahan Desa dalam pelaksanaan roda pemerintahan telah di pimpin oleh kepala Desa dengan periode kepemimpinan.

Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan tentang periode kepemimpinan Kepala Desa Pa'Payak kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara di masa jabatannya.

Tabel II. 1 Periode Kepemimpinan Kepala Desa Pa'Payak

No	Periode	Nama Kepala Desa	Lamanya	Keterangan
1	1915 S/d 1931	Pangeran Tadem	16 Tahun	Kepala Desa
2	1932 S/d 1942	Baru Ugeng	10 Tahun	Kepala Desa
3	1943 S/d 1958	Sarau Sere	15 Tahun	Kepala Desa
4	1959 S/d 1977	Saul Balang	18 Tahun	Kepala Desa
5	1978 S/d 1980	Marten Ating	2 Tahun	Kepala Desa
6	1981 S/d 2001	Musa Piuk	20 Tahun	Kepala Desa
7	2002 S/d 2008	Ishak Lun	6 Tahun	Kepala Desa
8	2009 S/D 2014	Naftali Daud	5 Tahun	Kepala Desa
9	2015	Bernabas	10 Bulan	PJ. Kepala Desa
10	2016 S/D 2021	Naftali Daud	6 Tahun	Kepala Desa

Sumber: Data Desa Pa'Payak Tahun 2020

Bahwah setelah periode kepemimpinan Naftali Daud, Pada Tahun 2009-2014 ke periode kepemimpinan selanjutnya, bahwah ada penanggung jawaban kepengurus desa sementara (PJ) yaitu Bernabas, Karena pada masa tersebut belum dilakukan pemilihan kepala desa.

II.2. Letak Geografis Desa Pa'Payak

Secara **geografis**, Desa Pa'Payak terletak pada posisi $152^{\circ} 30' - 152^{\circ} 39'$ BT $7^{\circ} 66' - 8^{\circ} 98'$ LU, dengan batas-batas administratif pemerintahan Desa sebagai berikut :

Tabel II. 2 Batas-Batas Administratif Desa Pa'Payak

Sebelah Utara	:	Desa Sembudud
Sebelah Barat	:	Desa Pa'Rupai
Sebelah Selatan	:	Desa Pa'Pirit
Sebelah Timur	:	Desa Pa'Urud

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

Dilihat dari **topografi** dan kontur tanah, Desa **Pa'Payak** Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan secara umum berupa Persawahan dan Perbukitan yang berada pada ketinggian antara 900 ms.d. 1000 mdi atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 17⁰ s/d 20⁰ C.

Secara **administratif**, Desa Pa'Payak terletak di wilayah Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Jarak tempuh Desa Pa'Payak ke ibu kota Kecamatan adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 54 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten hanya dapat di tempuh melalui pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.

II.3. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Pa'Payak adalah sebagaimana tertera dalam Tabel berikut:

Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Laki-laki	108 Orang	50,70%
2.	Perempuan	106 Orang	49,30%
JUMLAH TOTAL		214	100,00%

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

Tabel II. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	USIA			LK	PR	JML	PROSENTASE
1	0	-	4	7	6	13	5,63 %
2	5	-	9	13	11	24	11,26 %
3	10	-	14	10	8	18	8,45 %
4	15	-	19	12	9	21	9,85 %
5	20	-	24	11	7	18	8,45 %
6	25	-	29	12	9	20	9,38 %
7	30	-	34	9	6	15	7,04 %
8	35	-	39	6	4	10	4,69 %
9	40	-	44	12	11	23	10,79 %
10	45	-	49	11	10	21	9,85 %
11	50	-	54	5	4	9	4,22 %
12	55	-	59	6	4	10	4,69 %
13		>	59	5	7	12	5,63 %
JUMLAH				108	106	216	100 %

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun sekitar 93 atau sekitar 50,2 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tabel II. 5 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kesejahteraan

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Keluarga Pra Sejahtera	70	90,90 %
2	Keluarga Sejahtera I	5	6,49 %
3	Keluarga Sejahtera II	2	2,59 %
4	Keluarga Sejahtera III		
5	Keluarga Sejahtera III Plus		
JUMLAH TOTAL		77	100 %

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

Tingkat kemiskinan di Desa Pa'Payak termasuk tinggi. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka sekitar, 90,10 % KK Desa Pa'Payak adalah keluarga miskin.

II.4. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dalam jangka panjang dapat berpengaruh pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan

kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Pa'Payak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 6 Tamatan Sekolah Masyarakat

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	14	6,10 %
2	Usia Pra-Sekolah	34	15,96 %
3	Tidak Tamat SD	9	4,22 %
4	Tamat Sekolah SD	81	38,02 %
5	Tamat Sekolah SMP	37	14,55 %
6	Tamat Sekolah SMA	36	16,90%
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	3	1,40 %
JUMLAH TOTAL		214	100%

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pa'Payak hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Pa'Payak, tidak terlepas dari masalah ekonomi masyarakat, dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Untuk saat ini sarana pendidikan tidak terlalu dibutuhkan di Desa Pa'Payak, karena jumlah siswa yang tidak memungkinkan serta sudah terakomodasi di sekolah SD, SMP dan SMA di desa tetangga. Selama ini untuk pendidikan tingkat sekolah

dasar,masyarakat Desa Pa'Payak menyekolahkan anak-anak mereka di SDN 007 Berian Baru.Sekolah tersebut berada diwilayah Desa Liang Bua,yang dapat ditempuh kurang lebih 15 Menit dengan berjalan kaki.Kemudian sekolah SMA berada ditempat lain yang relative agak jauh. Berikut table sarana pendidikan dan siswa di Desa Pa'Payak.

Tabel II. 7 Sarana Pendidikan Dan Siswa Di Desa Pa'payak

NO	NAMA SARANA PENDIDIKAN	STATUS	SISWA			GURU			KETR.
			L	P	JM L	PNS	NON	JM L	
							PNS		
1.	TK	Swasta	4	3	7	-	-	-	
2.	SD N. Berian Baru	Negeri	7	5	12	3	1	5	
3.	SMP	Negeri	6	4	10	1	-	1	
4.	SMA	Negeri	4	3	7	-	-	-	
JUMLAH			21	15	36	4	1	5	-

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pa'Payak yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia di Desa Pa'Payak. Bahkan kedepan diusulkan agar ada lembaga bimbingan belajar seperti kejar Paket A, B dan C untuk anak yang putus sekolah.

II.5. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan jumlah masyarakat yang terserang penyakit tidak terlalu tinggi, akan tetapi sebagai antisipasi perlu adanya pembinaan dan persiapan bagi warga masyarakat dibidang kesehatan agar kedepan masyarakat tetap terjaga kesehatannya.

Disamping itu sebagai penunjang pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Pusat pembantu kesehatan masyarakat (Pustu).

Sebagai informasi tentang ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Desa Pa'Payak dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 8 Sarana Kesehatan Di Desa Pa'payak

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PMI	-
2.	Puskesmas Pembantu	-
3.	Posyandu	-
4.	Prektek Pribadi	-
5.	Tenaga Medis/Para Medis	-
6.	Dukun Bayi terdidik	-
7.	Ambulance	-

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

II.6. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Pa'Payak, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pilukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pengangkatan Kepala Desa Pa'Payak, sebagaimana ketahui setiap warga masyarakat Desa Pa'Payak memiliki hak dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan yang berlaku, Fenomena ini di Kecamatan Krayan telah dilaksanakan pada pemilihan Kepala Desa pada Oktober 2015 di mana pada pemilihan kepala desa dimaksud, diketahui bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni menyetujui apa yang ditunjukkan oleh Pemerintah daerah.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Pa'Payak dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Pa'Payak tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Pa'Payak isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

Kebiasaan sosial yang berkembang di Desa Pa'Payak adalah acara Syukuran Selesai panen, acara ini dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali Acara ini merupakan acara Syukuran atas keselamatan dan hasil panen yang diperoleh setiap tahunnya.

Bagi masyarakat, acara ini merupakan sebuah perayaan yang sangat banyak dihadiri oleh Masyarakat Desa Pa'Payak maupun orang dari lain desa. Walaupun kegiatan ini banyak menghabiskan dana, tetapi masyarakat dengan senang hati berpartisipasi dalam penggalangan dana ke depan, acara ini dapat dikemas dengan lebih baik lagi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah wisata budaya dan Religi, yang patut dikembangkan.

Dalam bidang keagamaan, Desa Pa'Payak mayoritas beragama Kristiani tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel II. 9 Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	A G A M A	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Islam	-	-
2.	Hindu	-	-
3.	Budha	-	-
4.	Kristen	214	100%
5.	Katholik	-	-
6.	Lain-lain	-	-
JUMLAH TOTAL		214	100 %

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

II.7. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Pa'Payak Rp. 5.000.000,-per tahun Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pa'Payak dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 86 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah, 5 orang, yang bekerja di peternakan1 orang lain-lain, 3 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 97 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel II. 10 Mata Pencaharian Dan Jumlahnya

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH		PROSENTASE (%)
1	Pertanian	69	orang	90,90 %
2	Jasa/Perdagangan		orang	
3	Jasa Pemerintahan	5	orang	6,49 %
4	Jasa Perdagangan	2	orang	1,29 %
5	Jasa Angkutan		orang	
6	Jasa Ketrampilan		orang	
7	Jasa lainnya	-	orang	
8	Sektor Industri	-	orang	
9	Sektor Peternakan	1	orang	1,29 %
10	Lain- lain		orang	
JUMLAH		77	orang	100,00 %

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Pa'Payak masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 10 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 97 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Pa'Payak

II.8. Kondisi Pemerintahan Desa

II.8.1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Pa'Payak terdiri dari 1 RT yaitu: RT I dipimpin oleh seorang Ketua RT. Posisi Ketua RT ini menjadi sangat strategis seiring

banyaknya limpahan tugas desa kepada Ketua RT, sehingga dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Pa'Payak maka wilayah RT sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel II. 11 Pembagian Wilayah RT Di Desa

NO	RT	BLOK	JL JIWA	KET
1.	RT 1	I	213	
JUMLAH			213	


Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

II.8.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Pa'Payak memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Pa'Payak tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

BAGAN 1
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
DESA PA'PAYAK



Tabel II. 12 Nama Pejabat Pemerintah Desa Pa'payak

NO	NAMA	JABATAN
1	Naftali Daud	Kepala Desa
2	Bernabas	Sekretaris Desa
3	Marson Matius	Kepala Urusan Pemerintahan
4	Paris Amos	Kepala Urusan Umum
5	Aprem Padan	Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan
7	Panai Saul	Ketua RT I
8	Ishak Liun	Ketua Adat Desa
9	Danel Amos	Wakil Ketua Adat Desa

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

Tabel II. 13 Badan Permusyawaratan Desa Pa'payak

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yonathan, S.Pd	Ketua
2.	Agusten Elia	Wakil Ketua
3.	Marfen Marten	Sekretaris
4.	Musa Piuk	Anggota
5.	Maili Lukas	Anggota

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

Tabel II. 14 Nama-Nama Pengurus Lpmd Desa Pa'payak

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yusup Lukas, S.Pd	Ketua
2.	Desi Marsiti	Sekretaris
3.	Aniven	Bendahara
4.	Tinas Akup	Anggota
5.	Balang Darung	Anggota

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

Tabel II. 15 Pengurus Karangtaruna Desa Pa'payak

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dwi Anggara	Ketua
2.	Ardian Supriadi	Sekretaris
3.	Seprison	Bendahara
4.	Maidigari	Anggota
5.	Marshalio	Anggota

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

Tabel II. 16 Tim Penggerak Pkk Desa Pa'payak

NO	NAMA	JABATAN
1.	Devi Kristiana	Ketua Umum
2.	Awren Musa	Wakil Ketua
3.	Desi Marsiti	Ketua
4.	Juslen Matius	Wakil Ketua
5.	Wasthi Musa	Sekretaris
6.	Damayanthi,S.Pd	Wakil Sekretaris
7.	Rosmen Semion	Bendahara
8.	Herminalda Yesaya	Wakil Bendahara

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Pa'Payak kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

II.8.3. Sarana Dan Prasarana Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan kepada umum, ketersediaan sarana dan prasarana serta pelayanan yang dimiliki dan dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Desa adalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel II. 17 Prasarana Dan Sarana Desa

NO	URAIAN	JLH	KETERANGAN
1.	Kantor Desa	1	Kantor Desa Pa'Payak
2.	Balai Desa	-	-
3.	Kantor BPD	-	-
4.	Kantor LPMD	-	-
5.	Panti PKK	-	-
6.	Gedung SLTA	-	-
7.	Gedung SLTP	1	SLTP Negeri 2 Krayan
8.	Gedung SD	-	-
9.	Gedung TK	-	-
10.	Gedung PAUD	-	-
11.	Masjid	-	-
12.	Musholla	-	-
13.	Pura (agama Hindu)	-	-
14.	Sanggar Tari	-	-
15.	Gereja	-	-
16.	Pasar Desa	-	-
17.	Puskesmas	-	-
18.	Lapangan Sepak bola	-	-
19.	Gedung Olah Raga	-	-
20.	Poskamling	-	-
21.	Tempat Pemakaman Umum	-	-
22.	Tempat Wisata	-	-
23.	Jembatan	-	-
24.	Cek Dam	-	-

Sumber : Data Desa Pa'Payak 2020

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sarana dan prasarana di Desa Pa'Payak ini, selain Kantor satu atap bersama 6 Desa dalam Lokasi Berian Baru, terdapat juga sarana dan prasarana umum lainnya seperti Gedung SD, Lapangan sepak Bola, Voly ball yang statusnya milik umum 6 Desa dalam Lokasi berian Baru.
2. Untuk kelancarannya administrasi Pemerintahan Desa Pa'Payak dan segala kegiatan diDesa, maka dipandang perlu untuk Pembangunan Kantor Kepala Desa Pa'Payak untuk Tahun Anggaran 2016-2021.
3. Saluran irigasi perlu diperhatikan kembali dan ditingkatkan pemeliharaannya.
4. Gedung SMPN 2 Krayan perlu direhabilitasi kembali karena lantai teras depan dan belakang sudah rusak dan Pengecetan dinding serta halaman depan tempat siswa mengadakan upacara memperhatikan.
5. Pemagaran Beton sekolah SMPN 2 Krayan.

II.9. Potensi Desa

Desa Pa'Payak memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

II.9.1. Sumber Daya Alam

1. Lahan pertanian (sawah) seluas 77,52 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal;
2. Peluang untuk peningkatan jualan beras Adan hitam,merah dan putih sangat terbuka luas baik ke Ba'Kelalan dan Bario, (Serawak Malaysia),maupun kedalam negeri;
3. Adanya lokasi penambangan pasir dan batu kali yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau material bangunan;
4. Adanya kawasan hutan Masyarakat yang masih gundul, yang bisa dikelola untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
5. Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti Kerbau, sapi ,babi dan ternak lain, mengingat usaha ini mulai menjadi mata pencaharian pokok sebagaian warga;
6. Adanya potensi sumber air sungai yang bisa dikembangkan untuk Air bersih dan Pengairan sawah masyarakat;
7. Adanya bermacam kerajinan anyaman yang bisa di kembangkan sebagai salah satu mata pencahaian masyarakat.

II.9.2. Sumber Daya Manusia

1. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
2. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
3. Terpeliharanya budaya musyawarah di desa dalam penyelesaian permasalahan
4. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.
5. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
6. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
7. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
8. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
9. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun.
10. Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubelaeir kayu, pandai besi dan aneka anyaman bambu serta rotan.

II.9.3. Kelembagaan / Organisasi

1. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, perangkat desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
2. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPMD, BPD dan Lembaga Adat Desa yang berperan dan dipercaya masyarakat.
3. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, sinoman, kelompok tani dan kelompok keagamaan.

II.10. Visi dan Misi

II.10.1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh yang berisikan analisis lingkungan dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

Pada dasarnya pembentukan dan penentuan visi oleh suatu organisasi , unit kerja / pemerintah adalah suatu upaya untuk menggali gambaran bersama tentang masa depan yang ingin dicapai, karenanya visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi atau pemerintah.

Untuk mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan Kantor Desa Pa'Payak Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan sebagai Pemerintahan Desa yang berada dalam wilayah Pemerintah Kecamatan Krayan

Barat Kabupaten Nunukan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang inovasi serta improvisasi yang memadai.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Pemerintahan Desa untuk selalu mempersiapkan diri, agar tetap eksis dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan desa yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat bagi masyarakat, oleh karena itu VISI Desa Pa'Payak Kecamatan Krayan Barat adalah:

“ Mewujudkan Desa Pa'Payak yang terampil dan berkembang dengan meningkatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan berkesinambungan “

II.10.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi/instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kantor Desa Pa'Payak Kecamatan Krayan Barat menetapkan misi yang diembannya, sebagai berikut :

1. Membangun kehidupan masyarakat yang layak, adil dan merata serta memberi perhatian pada kebutuhan-kebutuhan dasar;
2. Mengutamakan sistem Pemerintahan Desa yang profesional, efektif dan efisien berorientasi pada pelayanan publik;
3. Mewujudkan masyarakat Desa Pa'Payak yang siap beraktifitas diberbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki;
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat;
5. Meningkatkan peran generasi muda dalam mewujudkan cita-cita pembangunan desa yang berkesinambungan;
6. Mewujudkan aparatur yang memiliki disiplin dan etos kerja tinggi;
7. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk mengembangkan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya sehingga mampu menghasilkan produk andalan desa.

II.11. Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 3 aspek mendasar, yaitu :

II.11.1. Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti :

- a. Wajib belajar anak didik 9 tahun, dengan target lima tahun kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf dan buta aksara;
- b. Penyediaan air bersih bagi semua Masyarakat , dengan memanfaatkan sumber air yang ada secara optimal, termasuk mengurangi volume kehilangan air.
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Poskesdes,serta mengundang instansi terkait dari PUSKESMAS untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan pelayanan pengobatan gratis bagi RTM, melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia.
- d. Revitalisasi peran dan fungsi Posyandu Balita dan Lansia.

II.11.2. Mengoptimalkan Potensi Pertanian

- a. Mengupayakan adanya irigasi kesawah-sawah masyarakat,karena selama ini 60 % sawah petani hanya mengharapakan air hujan;
- b. Memanfaatkan lahan tidur (sawah) dan lahan tegalan yang ada dengan tanaman keras dan tumpangsari lainnya. Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintahan desa dengan instansi PPL pertanian kecamatan;
- c. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak dan limbah pakan ternak yang ada;

- d. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian;
- e. Mengupayakan pengolahan hasil pertanian dan ternak menjadi produk andalan Desa Pa'Payak.

II.11.3.Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro

- a. Mengembangkan kelompok-kelompok pengerajin seperti pandai besi, semua jenis anyaman bambu dan rotan, serta dengan mengutamakan simpan pinjam kelompok PKK;
- b. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku;
- c. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barata, Atep 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Alex Media Koputindi
- Eko, Sutoro, 2014. *Sistem Informasi Dan Data Untuk Pembaharuan Desa*. Yogyakarta : COMBINE resource Institution (CRI)
- Jahja ranggoaini Dkk, 2014. *Sistem Informasi Desa*, Yogyakarta : CRI dan Yayasan Tifa
- Jogiyanto, HM, 2009. *Analisis Dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta : andi OFFSET
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kadir, 2003. *Pengenalan Sistem Informasi* : Andi Offset
- Lei J. Moleong, 2001. *Metode penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Karya
- Nasir Ahkmad, Zakiyah Wasingatu, dan Tri Winarso Untung. Dalam Andriono Rinto, Humam Zarodi, *Panduan Penerapan Sistem Informasi desa (SID) dan Monitoring Partisipatif* : UNDP Indonesia dan Pustaka sempu 2013.
- Ridwan, Juniarso dan Sodik Sudrajat . 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa

Ratminto Dan Atik Septi Winarsih. 2007. Manajemen Pelayanan. Jakarta
: pustaka Pelajar.

Satria, S. 2017. *Kerangka Kerja untuk Mengupayakan Satu Sistem
Informasi Desa yang Terintegrasi*. Jakarta, Indonesia:
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
(KOMPAK).

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik* .
Jakarta : Bumi Aksari

Susanto, Azhar & Jogiyanto 2009. *Sistem informasi manajemen konsep
dan pengembangannya*. Bandung: Lingga jati.

LITERATUR LAIN

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalama Negri No 32 Tahun 2006.